



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR

DINAS PENDIDIKAN

SURAT KETERANGAN

Nomor : 421.3 / 201 - Dikmen/ 2011

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor Nomor : 421.3 / 224 – Disdik / 2008, tanggal 25 Maret 2008, tentang Perubahan Nomor Statistik Sekolah (NSS) Jenjang SMP, SMA dan SMK di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor menerangkan, bahwa :

Nama Sekolah : SMK IBNU SOBRI
Alamat : Jl. Kampung Cibodas Desa. Cibodas RT.01/03
JONGGOL
Nomor Statistik :

40	2	02	02	06	227
----	---	----	----	----	-----

Demikian untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Cibinong, 29 Desember 2011

An: KEPALA,
KEPALA BIDANG PENDIDIKAN MENENGAH


Dr. GADA SEMBADA, M.Pd

Pembina Tk. I

NIP. 195902271981031006



**PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
DINAS PENDIDIKAN**

Jl. Nyaman No. 1 Kel. Tengah Kec. Cibinong Telp. 021 8753191

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BOGOR**

Nomor : 421 / 142 - Disdik

Tentang

**IJIN PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN
SMK IBNU SOBRI
BIDANG STUDI KEAHLIAN : BISNIS MANAJEMEN
ATAS NAMA YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM IBNU SOBRI
Jl. KAMPUNG CIBODAS DESA CIBODAS RT. 01/03 KECAMATAN JONGGOL**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya pelayanan dan pemerataan pendidikan kepada masyarakat, serta meningkatkan partisipasi masyarakat dibidang pendidikan, perlu diberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mendirikan lembaga pendidikan baru di Kabupaten Bogor;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor tentang Ijin Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) IBNU SOBRI, Bidang Studi Keahlian Bisnis Manajemen :
1. Program Studi Keahlian : Administrasi, Tata Niaga
 2. Kompetensi Study Keahlian : Administrasi Perkantoran, Pemasaran/ Penjualan.
- atas nama Yayasan Pendidikan Islam Ibnu sobri Jl. Kampung Cibodas RT. 01/03 Desa Cibodas Kecamatan Jonggol.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah dalam lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301)

3.

- Memperhatikan :
1. Surat Yayasan Pendidikan Islam Ibnu Sobri Nomor : 03/YIS/02/20.07.10/2011 tanggal 08 Agustus 2011 perihal permohonan izin pendirian SMK Ibnu Sobri.
 2. Surat Camat Jonggol Nomor : 120/14-Kesra tanggal 26 Agustus 2011, perihal Rekomendasi Operasional SMK IBNU SOBRI.
 3. Surat UPTK VI Kecamatan Jonggol Nomor : 421.5/357-Dikjur/2011 tanggal 22 Agustus 2011, perihal Ijin /Rekomendas
 4. Surat Rekomendasi dari Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bogor Nomor : 563/5354-penlatkertran/2011 tanggal 03 Oktober 2011 tentang Rekomendasi pendirian SMK Ibnu Sobri.
 5. Surat Rekomedasi dari Kamar Dagang dan Industri Kabupaten Bogor Nomor : 019/K/X/2011 tanggal 18 Oktober 2011
 6. Surat Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bogor Nomor : 422.5/597-Program Tanggal September 2011 perihal Rekomendasi
 7. Surat Kepala Desa Cibodas Nomor : 474/451/X/2010 tanggal 25 September 2010 perihal Rekomendasi Pendirian SMK Ibnu Sobri
 8. Berita Acara Study Kelayakan SMK Ibnu Sobri

MEMUTUSKAN


- Menetapkan :
- KESATU** : Memberikan ijin kepada Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) IBNU SOBRI Bidang Studi Keahlian Bisnis Manajemen :
1. Program Keahlian : Administrasi, Tata Niaga.
 2. Kompetensi Keahlian : Administrasi Perkantoran, Pemasaran/Penjualan yang berlokasi di Jl. Kampung Cibodas RT 01/03 Desa Cibodas Kecamatan Jonggol.
- KEDUA** : Pemberian ijin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan peraturan perUndang-Undangan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (registrasi) setiap awal tahun pelajaran kepada Dinas Pendidikan.
- KETIGA** : Dalam hal pelaksanaan kegiatan pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap pihak lain, atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya kegiatan pendidikan, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang ijin dan keputusan ini dapat dibatalkan.
- KEEMPAT** : Segala penyimpangan dan atau kelalaian atas ketentuan dalam keputusan ini yang dapat merugikan kewibawaan pemerintah baik sengaja maupun tidak disengaja, maka keputusan ini batal atau batal demi hukum.

3. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3413) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3764) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Nomor 3485) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863)
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2008, susunan dan kedudukan Organisasi Perangkat Daerah, (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 9);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 11);
11. Keputusan Bupati Bogor Nomor 11 Tahun 2004 tentang Pedoman Ijin Pendirian Sekolah ;
12. Keputusan Bupati Bogor Nomor 061/188/Kpts/Huk/2005 tanggal 30 Mei 2005 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Administrasi Pelayanan Umum Kepada Dinas Pendidikan.

- KELIMA : Tidak dibenarkan mengalihkan ijin pendirian sekolah ke pihak lain dengan dalih apapun sebelum adanya persetujuan dari Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor.
- KEENAM : Wajib melengkapi semua perijinan dan persyaratan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-Undangan yang berlaku.
- KETUJUH : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur kemudian.
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan.

Ditetapkan di : Cibinong
Pada tanggal : 07 November 2011

KEPALA,


H. DIDI KURNIA, SH. M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 196010111985031001

Tembusan :

1. Yth. Direktur Pembinaan SMK pada Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan Nasional di Jakarta
2. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat melalui Kabid Dikmenti.
3. Yth. Bupati Bogor melalui Sekretaris Daerah;
4. Yth. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bogor;
5. Yth. Camat Jonggol;
6. Yth. Kepala Desa Cibodas Kecamatan Jonggol;
7. Arsip.